



**PUTUSAN**  
Nomor 488 PK/Pdt./2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, dahulu bertempat tinggal di Pinguin IV Blok C.I Nomor 11 Bintaro Jaya Sektor III, Jakarta Selatan sekarang di Jalan Madrasah IKPN Nomor 16, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Fahermal, S.H., Advokat**, berkantor di Jalan Paus Nomor 505 E Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Maret 2013;  
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding;

**L a w a n**

**Drs. HAENIM KADIR**, bertempat tinggal di Jalan Sail, Gang Rahmat RT 01 RW 12, Desa Rejosaro, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru-Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada **H. MHD. Haris, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Soekarno-Hatta, Kompleks Perkantoran Anggrek Mas Blok C Nomor 20, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Maret 2013;  
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n :**

1. **Drs. AMHAR AMZAH**, bertempat tinggal di Jalan H.R Subrantas Komplek PDAM RT 03 RW 02, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan Pekanbaru;
2. **Dra. MAIMANAH**, bertempat tinggal di Jalan H.R Subrantas Komplek PDAM RT 03 RW 02, Kelurahan Tampan, Kecamatan Tampan, Pekanbaru;
3. **HAMZAH**, bertempat tinggal di Jalan Proyek Baru Nomor 12 RT 05 RW 06, Kelurahan Tanjung Rhu, Kecamatan Lima Puluh, Pekanbaru;
4. **SANI. B**, bertempat tinggal di Jalan Nuri Gang Balam Nomor 15 RT 03 RW 04, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan

Halaman 1 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukit Raya Pekanbaru;

5. **A. AZIZ**, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Gang Rambai Nomor 45 A, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Bukit Raya-Pekanbaru;

6. **DINAS KESEHATAN TINGKAT I PROVINSI RIAU**, berkedudukan di Jalan Kesehatan Pekanbaru-Riau;

7. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN KAMPAR**, berkedudukan di Jalan Letnan Boyak Nomor 18, Kelurahan Langgini, Kecamatan Bangkinang, Kabupaten Kampar;

8. **CAMAT SIAK HULU**, berkedudukan di Jalan Siak Hulu, Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau;

9. **KEPALA DESA, DESA BARU**, yang sudah dimekarkan dan saat ini menjadi **DESA PANDAU JAYA**, berkedudukan di Jalan Raya Pandau Permai, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau;

Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan X/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 2443 K/Pdt./2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dan Para Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding dan Para Turut Termohon Kasasi/Tergugat II sampai dengan X/Para Turut Terbanding dengan posita gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan bersama dengan Nurlia dan Liberty terhadap 17 orang Tergugat dan diantaranya yaitu Tergugat I sampai dengan Tergugat X sebelum perkara *a quo* dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/ 1999/PN Bkn., dan telah diputus tanggal 24 Agustus 2000 oleh Pengadilan Negeri Bangkinang dengan amar putusan;

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat V (Ny. Leni) dan Tergugat VI (Darsono);

Halaman 2 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Gugatan Penggugat terhadap Tergugat V dan Tergugat VI tidak dapat diterima;
- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk selebihnya;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan:
  - 2.1. Jual Beli antara Penggugat I dan Tergugat VIII, Akta Jual Beli Nomor 22/SH/1978 tanggal 31 Januari 1978;
  - 2.2. Antara Jual Beli antara Penggugat III dengan H. Abdul Khadir M.Z., (Haji Abdul Khadir M.Z.) Akta Jual Beli Nomor 0266/SH/1981, tanggal 25 Maret 1981;
  - 2.3. Surat Keterangan Pengelolaan Tanah Nomor 231/IX/2/1977, tanggal 17 Oktober 1977, atas nama Haenim Kadir (Penggugat III) yang diterbitkan oleh Kepala Desa Buluh Cina (sekarang Desa Baru) dan diketahui oleh Camat Siak Huul, adalah sah menurut hukum dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan jual beli dan perbuatan hukum lainnya yang dilakukan oleh Para Tergugat terhadap tanah terperkara adalah tidak sah dan batal demi hukum;
4. Menyatakan surat-surat Tergugat-Tergugat:
  - 4.1. Sertipikat Hak Milik Nomor 970 yang menjadi dasar Sertipikat Hak Milik Nomor 950;
  - 4.2. Akta Jual Beli Nomor 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat XI);
  - 4.3. Sertipikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat XI) dan pada tanggal 6 Agustus 1997, telah dibalik namakan kepada H. Syamsudin Ibrahim;
  - 4.4. SKGR Nomor Reg. Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X);
  - 4.5. SKGR Nomor Reg. Camat 824/SH/1991 tanggal 6 Nopember 1991 dan atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X);
  - 4.6. Sertipikat Hak Milik Nomor M.03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat X) dan pada tanggal 6 Agustus 1997 telah dibalik namakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat XII);
  - 4.7. SKGR Nomor 613/DB/1998 tanggal 1 Oktober 1998 atas nama

Halaman 3 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamilus (Tergugat III);

4.8. Sertipikat Hak Milik Nomor 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III);

4.9. SKGR Reg. Nomor 743/DB/1998 tanggal 2 Desember 1998 atas nama Thamrin Abdulah (Tergugat IV);

4.10. Sertipikat Hak Milik Nomor 1169/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Thamrin Abdulah (Tergugat IV);

menjadi lumpuh dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi II, III, IV, V, VI untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng yang ditaksir sampai sekarang sebesar Rp1.310.000,00 (satu juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

2. Bahwa atas Putusan tersebut para Tergugat telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Riau dengan perkara Nomor 33/Pdt/2001/PT R, tanggal 9 Juli 2001 dengan amar putusan:

Mengadili:

- Menerima permohonan banding dari Tergugat-Tergugat/Pembanding;  
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn., yang dimohonkan banding tersebut;

Dan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn.;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;

Halaman 4 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Surat Jual Beli antara si Lining Umbut dengan Hamzah/ Zani. B tertanggal 18 Januari 1963 tidak sah dan batal;
- Menyatakan Surat Keterangan Jual Beli antara Sumo dengan Sulung Rajo Kayo tertanggal Bentjah Limbat 25 November 1990 adalah sah dan benar;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Jamilus (Tergugat III) tanggal 1 Oktober 1998 Nomor 613/DB/1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1137/1999 tanggal 29 April 1999 atas nama Jamilus (Tergugat III) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) antara Uning Umbut (Tergugat II) dengan Thamrin Abdullah (Tergugat IV) tanggal 2 Desember 1998 Nomor 743/BD/1998 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1169/1999 tanggal 29 April 1999 nama Thamrin Abdullah (Tergugat IV) adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan surat-surat jual beli atau ganti rugi yang dimiliki oleh para Tergugat Rekonvensi adalah tidak sah;
- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mernbayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peradilan banding sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa atas Putusan Pengadilan Tinggi Riau tersebut Pembanding dan Terbanding telah mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Maret 2003, Nomor 1842 K/Pdt./2002 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan:

Mengadili:

- Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I: H. Syamsudin Ibrahim dan Pemohon Kasasi IV: Ny. Nurlia, Drs. Haenim Kadir, Ny. Liberti Mohd. Nur, Ny. Nelita, Ny. Dona Fitri, Alfi Faris, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Bastian alias Acai tersebut;
- Menyatakan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi II: Drs. Amhar Hamzah dan Dra. Maimanah serta Pemohon Kasasi III: Hamzah dan Sani. B., masing-masing diwakili oleh kuasanya Fahermal, S.H., dan Lo Elsi Sinuraya, S.H., tersebut tidak dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 9 Juli 2001 Nomor 33/Pdt/2001/PT R, yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal 24 Agustus 2000 Nomor 21/Pdt-G/1999/ PN Bkn.;

Halaman 5 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Mengadili Sendiri:

- Menyatakan gugatan Penggugat I, II, III, IV tidak dapat diterima;
  - Menghukum Para Termohon Kasasi secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
4. Bahwa atas Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut Penggugat telah mengajukan Peninjauan Kembali sebagaimana Nomor 241 PK/Pdt./2004 yang telah diputus tanggal 26 Oktober 2005 dengan amar putusan:

Mengadili:

- Menolak Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali I: Ny. Nurlia, II. Drs. Haenim Kadir, III. 1. Ny. Nelita, 2. Ny. Liberty Mohd Nur, 3. Ny. Donna Fitri, 4. Alfi Faris tersebut;
  - Menghukum para Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
5. Bahwa oleh karena Putusan Mahkamah Agung Nomor 1842 K/Pdt./2002 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap di dalam pertimbangan hukum halaman 63 alinea 2 putusannya menyatakan pada pokoknya: "Menimbang, bahwa terlepas dari alasan Kasasi Mahkamah Agung berpendapat Pengadilan Tinggi Riau telah salah menerapkan hukum karena gugatan dalam perkara ini subyek hukumnya berbeda yaitu Para Penggugat I, II, III masing-masing tidak saling mempunyai hubungan hukum, begitu pula dengan obyek perkara, berbeda letaknya, sedangkan Tergugat terdiri dari Tergugat I sampai dengan XVIII, lalu gugatan tersebut digabungkan menjadi satu gugatan. Maka seharusnya gugatan tersebut bukan digabungkan, melainkan gugatan tersebut diajukan masing-masing (terpisah berdiri sendiri-sendiri) oleh karena itu Pengadilan Tinggi Riau seharusnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima";
- Bahwa oleh sebab itu Penggugat dengan ini mengajukan gugatan dengan memperbaiki dan merubah format gugatan semula menjadi 3 (tiga) perkara masing-masing berdiri sendiri antara Penggugat dengan Nurlia dan Liberty, oleh sebab itu Penggugat di bawah ini menguraikan kembali dasar gugatan Penggugat sebagai berikut:
6. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang dahulunya terletak setempat di kenal umum di RT III/RK V KM 11 Kayu Aro Desa Buluh

Halaman 6 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cina, berubah menjadi RT III/RW I, Desa Baru, yang sudah dimekarkan saat ini menjadi Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar-Riau seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) atau sekitar 2 (dua) h.a. dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Haji Abdul Kadir. M.Z., 200 meter;
- Timur dengan Jalan Umum 100 meter;
- Selatan dengan Rivai Mahadar, S.H., 200 meter;
- Barat dengan tanah belukar kosong 100 meter;

Adapun lokasi tanah dan peta tanah Penggugat yang diketahui oleh Kepala Desa Buluh Cina Kecamatan Siak Hulu, Kepala Desa, Desa Baru serta diketahui oleh Camat Siak Hulu tanggal 16 November 1996 di bawah Register Nomor 10/H/96;

7. Bahwa dasar kepemilikan tanah Penggugat adalah berdasarkan Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong Nomor 231/1X/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977 atas nama Haenim Kadir (Penggugat) yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa Buluh Cina serta telah ditandatangani oleh Camat Siak Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau;
8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Pebruari 1993 teman Penggugat yaitu Almarhum Bastian meninjau ke tanah miliknya dan tanah Penggugat yang kebetulan satu hamparan dan didalam tanah Penggugat ternyata ditemukan tunggak batu bertulis dari BPN Kabupaten Kampar (Tergugat VIII) di atas tanah tersebut, tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat tanah milik Penggugat dan Bastian dikuasai atau diserobot oleh orang tak dikenal;
9. Bahwa almarhum Bastian pada waktu itu menanyakan kepada Ketua RT setempat yaitu Basri Situmorang dan di sampaikan oleh Ketua RT bahwasanya tanah Penggugat telah diberi tunggak batu bertulis BPN Kabupaten Kampar (Tergugat VIII) yang dipasang oleh Sani. B (Tergugat V) dan kawan-kawan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 1993 ± jam 18.00 Wib.;
10. Bahwa setelah Penggugat melakukan pengecekan ternyata tanah Penggugat telah diperjual belikan serta dikuasai dengan melawan hukum oleh Para Tergugat yang semula tanah tersebut sebagian telah dikuasai oleh Hamzah (Tergugat V) dan Sani. B (Tergugat V) berdasarkan alas hak atas tanah yaitu Surat Keterangan Nomor 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 atas nama Sani. B (Tergugat V) yang telah dikeluarkan oleh Kepala Desa Baru Kecamatan Siak Hulu (Tergugat X) dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 yang jelas surat-surat tersebut jauh sesudah surat Penggugat yaitu Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong

Halaman 7 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 231/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977;

11. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/SK/DB/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan SKGR tanggal 24 Desember 1990 tersebut Hamzah (Tergugat IV) dan Sani.B (Tergugat V) telah menjual sebagian tanah Penggugat kepada Dra. Maimanah (Tergugat III) sebagaimana Akta Jual Beli Nomor 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 dan diterbitkan Sertifikatnya oleh (BPN) Tergugat VIII sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) dan atas tanah Penggugat tersebut juga telah dijual dan dibaliknamakan oleh Drs. Amhar Hamzah (Tergugat II) kepada Tergugat I (H. Syamsuddin Ibrahim) pada tanggal 6 Agustus 1997 dan tidak hanya itu Hamzah (Tergugat IV) dan Sani. B (Tergugat V) juga telah menjual pula tanah Penggugat kepada Drs. Amhar Hamzah (Tegugat II) sebagaimana SKGR tanggal 10 Januari 1991 Nomor Reg Camat 22/SH/1991 yang SKGR tersebut di tandatangani oleh Camat Siak Hulu (Tergugat IX) serta atas SKGR tersebut diterbitkan oleh Tergugat VIII (BPN) Sertipikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Drs. Amhar Hamzah (Tergugat II) dan telah dijual lagi dan dibaliknamakan atas nama Tergugat I (H. Syamsuddin Ibrahim) yang jelas surat-surat tanah tersebut cacat hukum dan batal demi hukum karena terbit diatas tanah Penggugat karena sebagian dari 20.000 meter persegi tanah Penggugat yaitu seluas 18.130 meter persegi yang dijual Hamzah (Tergugat IV) dan Sani. B (Tergugat V) kepada Drs. Amhar Hamzah (Tergugat II) dan Dra. Maimanah (Tergugat III) tersebut adalah tanah Penggugat;
12. Bahwa oleh Hamzah (Tergugat IV) dan Sani. B (Tergugat V) sisa tanah Penggugat pada bahagian sebelah selatan seluas  $\pm 1.870 \text{ m}^2$  (seribu delapan ratus tujuh puluh meter persegi) juga dijual kepada Tergugat VI (A. Aziz) dan oleh Tergugat VI (A. Aziz) tanah tersebut dikapling-kapling dan dijual lagi kepada Tergugat VII (Dinas Kesehatan Tingkat I Propinsi Riau) sehingga tanah Penggugat tidak ada tersisa akibat perbuatan Para Tergugat yang memperjualbelikan dan menerbitkan surat-surat di atas tanah Penggugat;
13. Bahwa atas tanah Penggugat tersebut Penggugat melalui sdr. Bastian (almarhum) memberikan kuasa untuk pengurusan tanah milik Penggugat dengan surat kuasa tanggal 9 November 1996 dihadapan Notaris Fery Bakti, S.H., dan kemudian dilanjutkan dengan kuasa untuk menggugat tanggal 6 Desember 1999, berdasarkan hal tersebut Almarhum Bastian

Halaman 8 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyurati Tergugat VIII (BPN) agar jangan dilayani permohonan dari Para Tergugat ataupun pihak lain untuk menerbitkan hak di atas tanah Penggugat karena dasar jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat di atas tanah Penggugat tidak sah secara hukum atau batal demi hukum disebabkan surat-surat jual beli dan dasar-dasar alas hak tanah para Tergugat jauh sesudah surat atas nama Penggugat;

14. Bahwa tanah Penggugat seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh meter persegi) yang telah diserobot dengan melawan hukum oleh Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas telah diperiksa dan sesuai hasil sidang pemeriksaan setempat (*place opname*) tanggal 31 Maret 2000 dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn.;
15. Bahwa perbuatan Para Tergugat menyerobot tanah Penggugat dan menerbitkan surat-surat di atas tanah Penggugat jelas adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) karena semua surat-surat para Tergugat atas tanah Penggugat terbit setelah adanya surat Penggugat sebagaimana Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong Nomor 231/IX/2/1977 tertanggal 17 Oktober 1977 seluas 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi) dan Para Tergugat telah melakukan jual beli atas tanah milik Penggugat;
16. Bahwa oleh karena Para Tergugat menguasai tanah perkara dengan melawan, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik Penggugat tersebut dalam keadaan kosong tanpa pembebanan hak apapun di atasnya atau diperintahkan kepada siapapun yang mendapatkan hak di atas tanah objek perkara tersebut untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong;
17. Bahwa untuk menjamin tidak dilakukan transaksi apapun di atas tanah objek perkara maupun peralihan-peralihan hak dan untuk menjamin gugatan Penggugat tidak sia-sia (*illisoir*) dan atau akan merugikan pihak ketiga lainnya, maka mohon diletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah objek perkara;
18. Bahwa apabila Para Tergugat lalai dalam menjalankan putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap, mohon dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya atas keterlambatan para Tergugat menjalankan putusan ini secara tanggung renteng;
19. Bahwa oleh karena Penggugat adalah pemilik sah atas tanah objek perkara ini dan telah dihalangi untuk menguasai haknya oleh Para Tergugat, sehingga

Halaman 9 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menderita kerugian materil tidak dapat menikmati hasil dari tanah tersebut apabila dihitung diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan kerugian moril akibat tergoncangnya jiwa Penggugat akibat tanah milik Penggugat dikuasai dengan melawan hukum oleh para Tergugat diperkirakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kerugian tersebut pantas dan patut dibayarkan oleh para Tergugat kepada Penggugat secara tanggung renteng;

20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan serta didukung bukti-bukti outentik dan kuat, maka patut dan pantas untuk dikabulkan secara serta merta (*uit voerbaard bij voorraad*) walaupun Tergugat mengajukan banding atau kasasi;
21. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan hukum dan bukti-bukti yang kuat dan terbukti kebenarannya, maka seluruh biaya yang timbul akibat gugatan ini harus ditanggung oleh Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;
3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat para Tergugat di atas tanah milik Penggugat serta seluruh Akta Jual Beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
4. Menyatakan surat-surat tersebut di bawah ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, adapun surat tersebut adalah sebagai berikut:
  - SKGR Nomor Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II);
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I);
  - Akta Jual Beli Nomor 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III);
  - Sertipikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997;
5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengolahan Tanah/ Belukar Kosong Nomor 231/IX/2/1997 tertanggal 17 Oktober 1977 atas nama Penggugat;

Halaman 10 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain diatasnya;
7. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian materil sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
8. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Moril sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) kepada Penggugat;
9. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan diatas tanah objek perkara;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per harinya kepada Penggugat atas kelalaian Para Tergugat menjalankan putusan yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan secara serta merta (*uit voebaar bij voorraad*) meski ada perlawanan (*verzet*), banding, maupun, kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi dan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Tergugat I dengan keras membantah dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dibawah ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat ini cacat formil yaitu kurang lengkap pihaknya yang ikut digugat didalam perkara itu, dimana Penggugat tidak mengikut sertakan Uning Umbut orang yang memiliki asal muasal tanah seluas 16 ha termasuk tanah yang menjadi objek sengketa saat ini, yang menjual tanah miliknya tersebut kepada Tergugat IV dan Tergugat V dan kemudian dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat III seluas 6 ha yang akhirnya tanah seluas 6 ha tersebut diganti rugi oleh Tergugat I kepada Tergugat I kepada Tergugat II dan Tergugat III yang telah terbit suratnya rupa Sertipikat Hak Milik Nomor 03/1992, 1963/1990 dan;
3. Disamping itu Penggugat juga tidak menarik para ahli waris Hamzah (Tergugat IV) dalam perkara ini, sebab dalam kenyatannya sekarang ini Tergugat IV dengan jelas dan nyata telah meninggal dunia di Pekanbaru, sehingga dengan

Halaman 11 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013



demikian gugatan Penggugat kurang para pihak yang digugatnya mengakibatkan gugatan Penggugat kurang sempurna dan mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan rancu dimana dalil Penggugat point 11 halaman 10 menyatakan secara garis besarnya Tergugat IV dan Tergugat V telah menjual tanah milik Penggugat sebanyak dua kali yaitu pertama berdasarkan Surat Keterangan Nomor 21/SK/D13/1989 tanggal 13 Maret 1989 dan kedua berdasarkan SKGR Nomor Reg. Camat Nomor 22/SH/1991 dan kedua penjualan tersebut kepada Tergugat II dan Tergugat III serta telah dibalik namakan kepada Tergugat I berdasarkan Sertipikat Nomor 03/1992 tanggal 24 Februari 1992 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990. Disini di dalam gugatan Penggugat tersebut ada kekaburan dan kerancuan mengenai luas dan batas-batas tanah yang diperjual belikan oleh Para Tergugat luas dan batas-batas tanah yang diperjualbelikan oleh para Tergugat tidak (dijelaskan secara mendetail oleh Penggugat berupa luas tanah yang telah dijual dengan Tergugat IV dan Tergugat V kepada Tergugat II dan berapa luas dan batas-batas yang telah dijual Tergugat IV dan Tergugat V ke Tergugat III karena sesuai dengan surat kepemilikan dari Penggugat yaitu berupa Surat Keterangan Pengolahan Tanah/Belukar Kosong di bawah Nomor 231/IX/2/1977 tanggal 17 Oktober 1977 adalah hanya seluas 2 h.a.;

Jadi dengan demikian menjadikan gugatan Penggugat menjadi kabur dan mohon juga untuk ditolak dan tidak dapat diterima;

#### Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Konvensi dianggap diulangi lagi dan menjadi satu bagian yang tidak terpisah dengan rekonvensi di bawah ini;
2. Bahwa terhadap gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Tergugat Rekonvensi atas tanah yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi adalah untuk yang kedua kalinya dan sebelumnya gugatan pertama diajukan bersama-sama di dalam perkara perdata Nomor 21/Pdt.G/1999/PN Bkn., tanggal 6 Desember 1999 dan gugatan kedua diajukan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi sendiri dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., tanggal 31 Agustus 2009 ini;
3. Bahwa melihat sikap dan tindakan dari Tergugat Rekonvensi atau Penggugat dalam Konvensi yang telah dua kali mengajukan gugatan tanpa suatu alasan yang jelas dan bukti yang kuat, maka menurut hukum adalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hukum tersebut, dimana Penggugat Rekonvensi atau Tergugat Konvensi I nyata-nyata telah mengalami kerugian yang tidak sedikit secara materil maupun moril jika diperinci lebih jauh kerugian dimaksud dapat diuraikan sebagai berikut:

- Kerugian Moril:

Bahwa dengan gugatan yang kedua kalinya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mulai dari gugatan pertama pada tahun 1999 sampai gugatan Tahun 2009 sekarang ini dimana Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I merasa dipermalukan ditengah-tengah keluarga, maupun teman bisnis dan masyarakat yang selama ini cukup baik dan dipercaya oleh relasi;

Untuk mengembalikan kepercayaan tersebut jelas membutuhkan waktu dan pikiran yang apabila dinilai dengan uang adalah sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- Kerugian materiil:

Bahwa dengan adanya kedua perkara dimaksud Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi I juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk kuasa hukum/pengacara sebagai jasanya selama perkara tersebut berlangsung yakni sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga kerugian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi I adalah sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) dan seluruhnya harus dibaya oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi secara seketika dan sekaligus;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Bangkinang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian moril dan Materil kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.100.000.000,00 (dua miliar seratus juta rupiah) seketika dan sekaligus;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangkinang telah memberikan Putusan Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., tanggal 3 Mei 2010 yang amarnya sebagai berikut:

- I. Dalam Konvensi:

Halaman 13 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
  2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati dan memperjualbelikan tanah milik Penggugat;
  3. Menyatakan surat-surat kepemilikan tanah yang dibuat para Tergugat diatas tanah milik Penggugat serta seluruh akta jual beli maupun ganti rugi terhadap tanah-tanah milik Penggugat tidak sah dan tidak mengikat secara hukum;
  4. Menyatakan surat-surat dibawah ini:
    - a. SKGR Nomor Reg Camat 22/SH/1991 tanggal 10 Januari 1991 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) dan Akta Jual Beli Nomor 4136/SH/1988 tanggal 10 Desember 1988 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
    - b. Sertipikat Hak Milik Nomor 03/1992 tanggal 24 Pebruari 1992 atas nama Amhar Hamzah (Tergugat II) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) dan Sertipikat Hak Milik Nomor 6183/1990 tanggal 1 November 1990 atas nama Dra. Maimanah (Tergugat III) serta telah dibaliknamakan kepada H. Syamsudin Ibrahim (Tergugat I) pada tanggal 6 Agustus 1997 tidak berkekuatan hukum;
  5. Menyatakan sah dan berharga Surat Keterangan Pengolahan Tanah/ Belukar kosong Nomor 231/IX/2/1997 tertanggal 17 Oktober 1977 atas nama Penggugat;
  6. Menghukum Para Tergugat dan siapa saja yang menempati atau mendapatkan hak ditanah Penggugat tersebut, untuk menyerahkan tanah terperkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari hak milik orang lain di atasnya;
  7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
- II. Dalam Rekonvensi:
- Dalam Eksepsi:
- Menolak eksepsi Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi;
- Dalam Pokok Perkara:
- Menolak gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- III. Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:
- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar

Halaman 14 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini ditaksir sebesar Rp2.889.000,00 (dua juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor 202/PDT/2010/PT R, tanggal 19 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Tergugat I;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkinang Tanggal 03 Mei 2010 Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2443 K/Pdt./2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: H. Syamsuddin Ibrahim, tersebut;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 2443 K/Pdt./2011 tanggal 19 Januari 2012 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/ Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 07 Maret 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 01/Pdt.G/PK/2013/PN Bkn., *juncto* 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bangkinang, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 7 Maret 2013 hari itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat I/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 28 Maret 2013, kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I/Pembanding dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

1. Pasal 67 Undang Undang Nomor 14 1985 “apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti yang bersifat menentukan yang pada waktu perkara diperiksa tidak dapat ditemukan;

Bahwa selama pemeriksaan atas perkara ini baik ditingkat Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekan Baru, Mahkamah Agung Republik Indonesia (bukti PK I, II, III) belum pernah diajukan padahal bukti-bukti surat-surat tersebut sifatnya sangat menentukan yaitu:

- a. Surat Keterangan dari RT 02 RW 04, Dusun III Buncah Lumbat, Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu tanggal 10 Februari 2010 yang isi Surat Keterangan tersebut adalah menerangkan bahwasanya Pemohon Peninjauan Kembali H. Syamsuddin Ibrahim adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang sekarang menjadi objek perkara dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 6183 yang diberi tanda PK.I;
- b. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh kepala Desa Pandau Jaya dibawah Nomor 470/PEM/PJ/X/2012-294 tanggal 3 Oktober 2012 yang isinya menerangkan mempertegas tentang kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanahnya dibawah Sertipikat Nomor 6183 yang diberi tanda ...PK.II;
- c. Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pandau Jaya tanggal 3 Oktober 2012 dibawah Nomor 470/PEM/AJ/X/2012-296 yang isinya juga menerangkan dan mempertegas tentang kepemilikan Pemohon Peninjauan Kembali atas tanahnya dengan Sertipikat Nomor 03 berada diwilayah Desa Pandau Jaya dimaksud yang diberi tanda ... PK III;

2. Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang didalam memeriksa dan mengadili perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., telah nyata kilaf dan keliru (salah) didalam membuat pertimbangan hukumnya (menilai) bukti surat P 1 yang diajukan oleh Penggugat/Termohon peninjauan kembali dalam perkara ini; Bahwa Pengadilan Negeri Bangkinang menyatakan didalam amar Putusannya yang berbunyi: “Menyatakan sah dan berharga surat keterangan Pengolahan Tanah/Belukar kosong Nomor 231/IX/2/1997 tanggal 17 Oktober 1977 atas nama Penggugat dan mohon untuk ditolak; Bahwa pada hal dalam bukti surat PI tersebut jelas-jelas terdapat kejanggalan yakni surat tersebut tidak ada ditandatangani oleh saksi

Halaman 16 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013



sepadan tanah dimaksud dan tidak pernah dilakukan terlebih dahulu pengecekan ke lokasi tanah tersebut oleh aparat pemerintah setempat baik RT, RW maupun Kepala Desanya, sehingga mengandung cacat hukum;

3. Bahwa Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Bkn., juga membuat kesalahan atas kekeliruan yang nyata didalam putusannya didalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bukti Tergugat TI-3 yaitu surat jual beli 8 Januari 1963 tidak mempunyai nilai pembuktian dan harus dikesampingkan padahal bukti ini adalah bukti yang kuat, autentik dan juga sebagai dasar kepemilikan atas tanah sengketa yang dibeli oleh Tergugat IV dan V kepada Uning Umbut yang dalam perkara ini tidak digugat/diikut sertakan sebagai pihak oleh Penggugat dan tanah tersebut kemudian dibeli oleh Tergugat II dan III dari Tergugat IV dan V serta selanjutnya dibeli lagi oleh T I (Pemohon Peninjauan Kembali) dari Tergugat II dan III dimaksud;
4. Bahwa selanjutnya hakim Pengadilan Negeri Bangkinang telah membuat kekeliruan yang nyata lagi didalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bukti Tergugat I yang ditandai dengan T1.4 sampai dengan T1.6 yang tidak prosedural dan tidak sah menurut hukum, pada hal bukti-bukti ini adalah bukti yang sempurna dan *autentik* karena perolehan haknya telah melalui mekanisme dan prosedur yang ditentukan oleh undang undang didalam melaksanakan penerbitannya, apalagi bukti T 1.4 sampai dengan 1.6 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 6083, 166 dan 03 tersebut dimana sejak suratnya diterbitkan keadaan fisik tanahnya telah di kuasai dan diusahakan lebih kurang 15 Tahun oleh Pihak Tergugat sehingga menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah tepatnya Pasal 32 ayat 2 menyebutkan dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan Sertipikatnya secara sah atas nama orang/badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah tersebut tidak dapat lagi menuntut lagi/menggugat apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertipikat tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan kepada Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan dengan kata lain pihak-pihak tidak bisa lagi melakukan tuntutan dengan dalil apapun untuk melakukan gugatan terhadap sertipikat yang sudah berumur lebih dari 5 tahun;

Karena Pemohon Peninjauan Kembali mengganti rugi atas tanah terperkara



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tergugat II dan III sejak tahun 1990 yang hingga kini, sebelum ada gugatan ini dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali kasasi, Pemohon Peninjauan Kembali selalu merawat, mengusahakan tanah tersebut dengan menanam dengan tanam-tanaman seperti kelapa, jengkol, pohon rambutan dsbnya serta diberi pagar pembatas dengan beton semen sekeliling tanah tersebut tanpa ada gangguan atau gugatan dari pihak manapun sekaligus Pemohon Peninjauan Kembali juga telah melaksanakan kewajiban administratif dan finansial kepada negara seperti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunannya, dan anehnya kenapa baru sekarang setelah 15 tahun tanah tersebut dikuasai dan diusahakan ada gugatan dari Penggugat;

Bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri Bangkinang dalam perkara Nomor 34/Pdt.G/2009/PN Pbr., tidak pernah diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan oleh karena ketiga tingkat pengadilan tersebut telah nyata-nyata keliru didalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut maka berdasarkan atas dasar uraian dan fakta diatas beralasan hukum kiranya Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia/Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara untuk membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2443 K/Pdt./2011 Tanggal 19 Januari 2012 dan sekaligus berkenaan untuk memeriksa dan mengadili sendiri dalam perkara dimaksud;

5. Bahwa Selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang dan diteruskan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru serta Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini membuat putusan yang keliru, karena mengabulkan gugatan Penggugat yang telah menggugat Hamzah selaku Tergugat V didalam perkara ini, padahal yang sebenarnya Hamzah tersebut telah meninggal dunia sebelum gugatan Penggugat ini diajukan oleh Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali ke Pengadilan Negeri Bangkinang, semestinya Penggugat/Termohon Peninjauan Kembali menggugat para ahli waris Hamzah selaku pihak tergugat, akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh Penggugat, sehingga gugatan tersebut haruslah ditolak atau tidak dapat diterima karena menggugat orang yang telah meninggal dunia ke persidangan ini;
6. Bahwa selanjutnya juga Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang juga dikuatkan oleh putusan pengadilan Tinggi Pekanbaru dari Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak mempertimbangkan Uning Umbut yang seharusnya di masukkan selaku pihak Tergugat dalam perkara ini, sebab Uning Umbut inilah asal muasal tanah perkara dimana awalnya Tergugat I/

Halaman 18 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninjauan Kembali mengganti rugi dari Tergugat II (Amhar Hamzah) membeli dari Tergugat V yang sebelumnya juga dimana sebelumnya membeli dari Uning Umbut orang yang tidak digugat/diikut sertakan dalam perkara ini) berdasarkan Akta Jual beli Tanggal 08 Januari 1964;

Bahwa untuk dan sebagai bahan pertimbangan bagi Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini sekaligus menguatkan alasan-alasan Peninjauan Kembali/Tergugat atas adanya kekhilafan ataupun kekeliruan (kesalahan) hakim. Pengadilan Negeri Bangkinang, Pengadilan Tinggi Pekanbaru dan Mahkamah Agung Republik Indonesia didalam memutuskan perkara ini, maka dengan ini dilampirkan bukti-bukti surat keterangan yang membuktikan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat I yang berhak atas tanah perkara tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah meneliti dengan seksama alasan Peninjauan Kembali yang diajukan dihubungkan dengan fakta yang diperoleh dari berkas perkara ini permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan Tergugat I tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan:

- Alasan Peninjauan Kembali bertentangan dengan fakta yang terungkap dipersidangan, sehingga bukan merupakan alasan Peninjauan Kembali sebab telah terbukti objek sengketa diperoleh Penggugat karena "Pembukaan" tanah sesuai Surat Keterangan Pengolahan Tanah/belukar kosong Nomor 231/IX/2/1977 tanggal 17 Oktober 1977 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Buluh Cina dan ditandatangani oleh Camat Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
- Tanah sengketa dioleh dan diusahakan oleh Penggugat sampai timbul penyerobotan oleh Tergugat pada tahun 1993 didasarkan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Kepala Desa tahun 1989 yang dilanjutkan dengan peralihan hak pada tahun 1990 dan 1992;
- Bahwa peralihan hak tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Bahwa dengan demikian disimpulkan pembuatan Akta Jual Beli dan Sertifikat Hak Milik dengan itikad tidak baik, karena diterbitkan atas hak milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali H. Syamsuddin Ibrahim, tersebut harus ditolak;

Halaman 19 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memerhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **H. SYAMSUDDIN IBRAHIM**, tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat I/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 11 Desember 2014 oleh Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Soltoni Mohdally, S.H., M.H., dan H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.    Ttd./ Dr. H. Andi Syamsu Alam, S.H., M.H.,  
Ttd./ H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Biaya Peninjauan Kembali:

ttd./ Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

1. Meterai ..... Rp    6.000,00  
2. Redaksi ..... Rp    5.000,00  
3. Administrasi PK ... Rp2.489.000,00  
Jumlah ..... Rp2.500.000,00

untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.  
NIP : 19610313 1988031 003.

Halaman 20 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 21 dari 20 hal. Put. Nomor 488 PK/Pdt./2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21